



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

PUTUSAN

NOMOR: 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Fahrizal, S.P-----

Alamat : Jl. Otto Iskandardinata, No. 15, RT. 019,-----
Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir,---
Kota Samarinda, Kalimantan Timur;-----

Nama : Supriyana, S.H., M.H;-----

Alamat : Jalan AW. Syahrani, Perum. Villa Tamara Blok----
S4/02, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur;-----

Nama : Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., C.LA;-----

Alamat : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Melak Ulu,
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Kalimantan Timur;-----

Nama : Chendra Adi Saputra, S.H;-----

Alamat : Jl. Gotong Royong, Kelurahan Handil Bakti,-----
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan--
Timur;-----

Seluruhnya diatas adalah Pelapor dan Kuasa Hukum pada Kantor Advokat - *Legal Consultants* Supriyana & Partners yang beralamat pada Jalan A. Wahab Syahrani, Perumahan Villa Tamara Blok S-4 No. 2, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.-----

Pelapor juga menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 15, RT. 019, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;-----

PELAPOR Mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

-----**Terhadap**-----

Nama : Drs. H. Saiful -----
Alamat : Jalan Damanhuri Gg. 05, RT. 027, Kelurahan-----
Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota-----
Samarinda, Kalimantan Timur.-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 5,-----
Kecamatan Sungai Pinang, Nomor Urut 6, dari-----
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) -----
selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-----

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut diajukan oleh Pelapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda dan diterima pada tanggal 24 Januari 2019 serta dicatat dalam Buku Register Laporan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: : 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; -----

Serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan; dan -----

Termasuk meminta keterangan pada lembaga terkait. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR : -----

Bahwa Pelapor pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, telah membaca laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada Pemilu tahun 2019 Terlapor masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), telah diajukan sebagai calon Anggota DPRD Kota Samarinda oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kota Samarinda dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagaimana Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018; -----
- b. Bahwa oleh karena Terlapor masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan dicalonkan oleh Partai yang berbeda maka Terlapor wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dan untuk itu Terlapor telah mengajukan Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda; --
- c. Bahwa selanjutnya DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda menindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Samarinda atasnama Terlapor kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda sebagaimana surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda Nomor 054/DPC-HANURA/SMD/X/2018, Perihal : Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD;-----
- d. Bahwa Terlapor juga wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Samarinda paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan

Daftar Calon Tetap (DCT), namun apabila surat pemberhentian belum selesai diproses maka Terlapor wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberi tanda terima, dan-----
- Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.-----

e. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, Pelapor secara resmi diterima sebagai Pihak Ketiga / Tergugat II Intervensi dan menerima gugatan Terlapor tertanggal 14 Desember 2018, dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Terlapor sebagai Penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tergugat dengan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 – 2019 atas nama Terlapor;-----

f. Bahwa dalam gugatannya halaman 9 angka 3, Terlapor secara tegas menyatakan tanggal 11 Desember 2018 telah mengetahui dan menerima keputusan Gubernur Kaltim tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, namun Terlapor tidak menyerahkan surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 – 2019, dan justru Termohon melakukan penolakan pemberhentian atas dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 dengan meminta penundaan pelaksanaan dan pembatalan keputusan tersebut;-----

g. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 – 2019 atasnama Termohon, sebagaimana Penetapan Nomor : 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018.-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari Jumat, 24 Januari 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 4 Februari 2019 pukul 10.00 Wita di ruang sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut : -----

- P-1 : Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor: 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU/Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018; -----
- P-2 : Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda;-----
- P-3 : Surat DPC HANURA Kota Samarinda Nomor: 054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 Perihal: Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD beserta lampirannya;-----
- P-4 : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 – 2019 atasnama Drs. H. Saiful; -----
- P-5 : Gugatan Terlapor tertanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor Register Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD di

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Terlapor sebagai Penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tergugat dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 – 2019 atasnama Drs. H. Saiful;-----

- P-6 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018; -----
- P-7 : Berita Acara Nomor : 28/BA/VIII/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kota Samarinda 1, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014;-----

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR : -----

Bahwa pelapor guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 2 (Dua) Saksi yang bernama Asran Yunisran (39 Tahun) dan Ardiansyah (47 Tahun) dan 1 (Satu) Ahli yang bernama Dr. La Sina, S.H.,M.Hum (57 Tahun) Pada hari Senin 4 Februari 2019 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi Asran Yunisran, -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai pribadi sekaligus (secara bersamaan dalam perkara lain) menjadi pengacara Negara yakni Bagian Hukum Kantor Pemerintahan Kota Samarinda; -----
- Menurut saksi, awal mula perkara ini bergulir karena adanya gugatan diajukan warga masyarakat samarinda terhadap 5 (lima) anggota DPRD Kota Samarinda yakni Adhi Agustiawarman F, Mashari Rais, Alphas Syarif, Drs. H, Saiful (terlapor dalam perkara ini), dan Akhmed Reza; -----
- Saksi melihat langsung surat pengunduran diri Terlapor kepada pimpinan anggota DPRD kota samarinda. Sehari

setelah pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda, keputusan provinsi yang menyatakan bahwa menangguhkan atau menunda proses pengunduran diri, Penggantian Antar Waktu (PAW) dan pemberhentian anggota dewan, dan ketiga saudara terlapor masih berstatus sebagai anggota DPRD saat ini; -----

- Menurut saksi, bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda, pada 10 desember 2018 terbit surat gubernur Kaltim tentang Pemberhentian Terlapor. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dijadikan dasar menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim; -----
- Menurut saksi Terhitung tanggal 1 Febuari 2019. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa gugatan anggota masyarakat ini dalam status tidak dapat ditindaklanjuti untuk upaya lain kelima anggota DPRD tersebut, seperti Penggantian Antar Waktu (PAW) dan upaya lainnya; -----
- Saksi menyatakan, upaya gugatan administratif Terlapor kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda menunjukkan tidak ada itikad baik meyakini pernyataan pengunduran diri Terlapor; -----
- Menurut saksi bahwa sikap mengingkari pernyataan mundur dari anggota DPRD Kota Samarinda dapat berakibat terganggunya skema pertanggungjawaban keuangan daerah. Dikarenakan secara dejure Terlapor sudah menyatakan mundur dan tidak akan dibayarkan hak-hak kedinasan selaku anggota DPRD. Namun faktanya Terlapor masih berdinis (seolah-olah) masih menjadi anggota DPRD Kota Samarinda; -----
- Menurut saksi ada upaya dari Terlapor ingkar janji (wanprestasi) karena mengingkari dan menguji pernyataan dan persetujuan dirinya mundur dari anggota DPRD Kota Samarinda. Dalam hal ini saksi mendalilkan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota; -----

- Bahwa menurut saksi, Terlapor dinyatakan tidak lagi sebagai anggota DPRD Kota Samarinda; -----
- Bahwa saksi berpendapat, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif karena mengingari pernyataan pengunduran dirinya sebagaimana disyarakatkan KPU Kota Samarinda sebagai syarat wajib pencalonan anggota DPRD.-

Keterangan Saksi Ardiansyah, -----

- Bahwa saksi dimohonkan Pelapor sebagai Sekretaris Partai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terlapor saat ini menjadi calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) (terlampir);-----
- Bahwa saksi menerima surat pengunduran diri dari Terlapor perihal keinginannya pindah ke Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada 26 Juli 2018;-----
- Bahwa saksi melihat surat pengunduran diri Terlapor sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan pengajuan pengunduran diri dari anggota DPRD Samarinda pada 26 Juli 2018;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan proses penggantian antar waktu (PAW) kepada pimpinan DPRD Kota Samarinda. Namun saksi tidak mendapat informasi mengapa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) belum dijalankan oleh pimpinan DPRD Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan Terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pengunduran diri Terlapor sudah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pelapor adalah pengurus dan kader Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pengganti Penggantian Antar Waktu (PAW) Terlapor adalah Fahrizal, SP (Pelapor) ;--

- Bahwa saksi menyatakan menerbitkan surat-surat berkaitan dengan syarat dan/atau administrasi pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar namun tidak mengetahui detail tentang upaya hukum gugatan administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pengunduran diri Terlapor dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) adalah sah dan tidak dapat ditarik kembali;-----

Keterangan Saksi Dr. La Sina, S.H., M.Hum; -----

- Bahwa saksi berpendapat surat pengunduran diri dari partai politik dan pengunduran diri dari anggota DPRD Kota Samarinda tidak dapat ditarik kembali; ;-----
- Bahwa saksi berpendapat upaya hukum gugatan administrasi tidak dapat mempengaruhi surat pernyataan dan surat keputusan Gubernur Kalitm yang menyatakan Terlapor telah mengundurkan diri;-----
- Bahwa saksi berpendapat bahwa jika orang telah mundur dari lembaga, apalagi dibubuhi materai cukup maka bersangkutan tidak lagi dapat disebut bagian dari lembaga dimaksud;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika pun nantinya ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda yang tidak menyetujui pemberhentian Terlapor. Maka pernyataan pengunduran dirinya masih dianggap sah dan tidak lagi bisa menjadi anggota DPRD Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi menyatakan, semakin kuatlah persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kota Samarinda. Namun di lembaga DPRD Terlapor tidak lagi kuat, karena telah menyatakan mundur;-----
- Bahwa saksi berpendapat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah menyatakan untuk calon anggota DPRD, wajib mengundurkan diri. Selanjutnya jika masih berkehendak menjabat disisa jabatannya sejak

dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), maka calon tersebut telah dapat disebut melanggar hukum;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, telah membaca jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu berbunyi : **"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administarif Pemilu TSM disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. "** Bahwa **Pelapor** menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/Mhn/Adv.Pri/I/2019 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Samarinda pada tanggal 24 Januari 2019;
- b. Bahwa Pelapor diduga **sudah mengetahui** perihal dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tersebut di atas pada tanggal 02 Januari 2019 karena pada tanggal tersebut Pelapor mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga (intervensi) pada perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD dan/atau setidaknya sudah mengetahui dengan melampaui waktu 7 (tujuh) hari kerja yang akan kami buktikan pada sidang pembuktian sebagaimana diatur Pasal 27 dan Pasal 46 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- c. Berdasarkan hal dan fakta tersebut, maka secara menurut hukum laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan Pelapor tanggal 24 Januari 2019 melampaui batas waktu (daluwarsa), mohon Majelis Pemerikasa Badan Pengawas Pemilu menyatakan menolak untuk seluruhnya;-----
- d. Pelapor menyatakan bahwa Terlapor masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga

menurut Pelapor melanggar Pasal 405 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **Jo.** Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;-----

- e. Pelapor menyatakan bahwa tidak menyerahkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor, sehingga Terlapor melanggar Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;-----
- f. Pelapor menyatakan bahwa karena alasan pada angka kesatu dan kedua di atas, maka Terlapor tidak memenuhi sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- g. Bahwa **Terlapor** menolak dengan tegas terhadap laporan Pelapor yang menyatkan bahwa Terlapor masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019. Menurut hemat kami, alasan Pelapor mengenai hal tersebut dalam laporannya sangat jelas dan terang saling bertentangan, dimana disatu sisi Pelapor mengakui bahwa Terlapor telah membuat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri tertanggal 26 Juli 2018, tapi disisi yang lain Pelapor menyatakan bahwa Terlapor masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 dengan didasarkan pada adanya gugatan Terlapor terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor;-----

- h. Bahwa Pelapor selain tidak memadai pemahaman hukumnya juga sangat keliru dan sesat dalam mengkonstruksi Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri tertanggal 26 Juli 2018 ke dalam penerapan norma hukum Pasal 405 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **Jo.** Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;-----
- i. Bahwa Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri tertanggal 26 Juli 2018 yang disampaikan oleh Terlapor kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda dan Terlapor terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda, Daerah Pemilihan Samarinda 5 (Samarinda Utara dan Sungai Pinang) sebagaimana diakui oleh Pelapor dalam laporannya pada Bagian V angka 1 dan 2 halaman 9 adalah bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa Terlapor telah berhenti dari Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014-2019. Khusus untuk Pengajuan Pengunduran Diri Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 berlaku mutlak menurut Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang berbunyi **"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"**;-----
- j. Bahwa jawaban/tanggapan diatas bukanlah pendapat subyektif Terlapor, akan tetapi **demikianlah sifat**

keberlakuan hukum minimal 2 (dua) alat bukti tersebut di atas (*Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri* tertanggal 26 Juli 2018 dan *Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)* sebagaimana Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018) bahwa **Terlapor sudah berhenti dari Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 secara sah menurut hukum**, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf i 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **Jo.** Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;-----

- a. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka Terlapor sudah berhenti dan sudah tidak lagi berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor mengenai hal ini sangat jelas dan terang keliru dan tidak berdasar, menurut hukum seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;-----
- b. Bahwa Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 telah menjadi '**dasar hukum**' dan berlaku efektif bagi Terlapor berhenti secara tetap (permanen) dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dengan segala akibat hukumnya. Sesuai dengan ketentuan mengenai hukum Pemilu Tahun 2019 mengatur bahwa begitu Calon Anggota DPRD terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2009, sedang yang bersangkutan

dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili apada Pemilu Terakhir, maka secara otomatis Calon Anggota DPRD tersebut berhenti secara otomatis menurut hukum, bukan ditentukan apakah Surat Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD tersebut dari Pejabat yang berwenang, walaupun wajib disampaikan menurut Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;-----

c. Bahwa pengaturan mengenai **batas waktu** penyerahan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD menurut Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota tidak dibenarkan secara hukum pemahaman dan penerapannya sebagaimana yang dikonstruksi Pelapor sebagaimana dalam laporannya karena pemahaman dan penerapan hukum seperti itu tidak hanya keliru dan salah, akan tetapi patut dikualifikasi sesat dan menyesatkan;-----

d. Bahwa pengaturan mengenai **batas waktu** penyerahan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD menurut Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota wajib dimaknai secara alternatif sebagai berikut:-----

- Jika Terlapor **menerima** Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Termohon **sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**, maka Terlapor **wajib menyampaikan kepada KPU Kota Samarinda paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**;-----

- Jika Terlapor menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa

jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor, **setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**, maka penyampaiannya **dikecualikan dari batas waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**, **Faktanya bahwa Terlapor menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018,** tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor pada **tanggal 11 Desember 2019**, sedangkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menurut Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang **Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;**-----

- e. Bahwa walaupun tidak diatur secara tegas mengenai batas waktu Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Terlapor memastikan akan menyampaikan kepada KPU Kota Samarinda paling lambat tanggal 5 Februari 2019, namun hal tersebut tetap tidak mengubah keadaan bahwa menurut hukum Terlapor tidak melanggar Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;-----
- f. Gugatan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/G/2018/Ptun.Smd Dan Perkara Perdata Pmh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/Pn.Smr Adalah Sarana Menurut Hukum;-----
 - Bahwa sengketa mengenai berhentinya Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dimulai saat pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap Terlapor dalam kedudukannya sebagai tergugat dalam perkara perdata

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atas perbuatan Terlapor berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 berupa Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Terlapor tanggal 26 Juli 2018, artinya Terlapor dalam kedudukannya selaku tergugat dalam perkara tersebut diluar kemampuan Terlapor, dan tidak ada pilihan lain selain sebagai warga Negara Indonesia wajib patuh pada hukum dengan menghadapi gugatan perkara dimaksud. Dan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan provisional yang diajukan Penggugat sebagaimana pada Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokok diktumnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;-----
 2. Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **Para Tergugat** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh **Para Tergugat** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
 3. Memerintahkan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
 4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;-----
 5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----
- g. Berdasarkan diktum kedua putusan provisionil tersebut diatas, sangat jelas dan terang Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan "**Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).**" Bahwa

dalam hal Gubernur Kalimantan Timur telah mengetahui putusan tersebut di atas, apalagi dalam perkara tersebut berkedudukan selaku Turut Tergugat III, bukannya mematuhi putusan pengadilan berlaku undang-undang tersebut, malah menerbitkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Timur** Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor pada tanggal 11 Desember 2018, dimana Terlapor selaku tergugat dalam perkara yang sama dimaksud di atas;-----

- h. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan keputusan tersebut di atas jelas patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum tata negara dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Atas dasar dan konteks itulah Terlapor melakukan gugatan pembatalan **Keputusan Gubernur Kalimantan Timur** Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor pada tanggal 11 Desember 2018, dengan harapan Gubernur menerbitkan Keputusan mengenai peresmian Pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dengan berpedoman secara tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi gugatan Terlapor bukan karena didasari karena Terlapor menolak pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana didalilkan Pelapor dalam laporannya pada halaman 5, apalagi secara menurut hukum, gugatan Terlapor tersebut di atas tidak mengubah keadaan hukum Terlapor yang telah sah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana jawaban Terlapor sebelumnya, tegasnya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengubah sedikitpun keberlakuan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Terlapor tertanggal 26 Juli 2018, artinya Terlapor tetap berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, apalagi Penetapan Nomor :

51/G/PEN/2018/PTUN.SMD hanya bersifat sementara bersifat putusan pendahuluan bukan putusan akhir perkara berisi penundaan keberlakuan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur sampai Putusan berkekuatan hukum pasti atau sampai ada putusan lain. Artinya Keputusan Gubernur mengenai Peresmian Pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tetap berlaku (bukan batal) sampai putusan akhir perkara tersebut atau sampai ada putusan/penetapan lain, sehingga menurut hukum keadaan hukum seperti itu dimaknai bahwa Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tetap sah dan berlaku sampai ada putusan berkekuatan hukum pasti yang membatalkan;-----

- i. Berdasarkan hal tersebut, maka Terlapor tegaskan dan nyatakan tetap berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda. Pelapor seharusnya dapat membedakan **apakah Terlapor yang menolak berhenti, padahal secara hukum tidak memungkinkan lagi ?** ataukah **kepentingan Pelapor yang terhambat untuk menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda Pengganti Antar Waktu dari kedudukan yang ditinggalkan oleh Terlapor ?** sebab 2 (dua) hal ini sangat berbeda. Bahkan laporan Pelapor ini patut diduga hanya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hanya Tuhan dan Pelapor yang mengetahuinya, mudah-mudahan kesemuanya diletakkan pada kepentingan hukum yang baik dan benar;-----
- j. Terlapor telah memenuhi syarat menurut hukum sebagai calon anggota dprd kota samarinda dari partai gerindra pada pemilu tahun 2019, Bahwa Terlapor adalah warga negara Indonesia yang memenuhi semua persyaratan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- k. Bahwa Terlapor telah berhenti atau telah menyatakan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Partai Politik sebelumnya dan sekarang telah menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);-----
- l. Bahwa Terlapor telah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 dan telah memenuhi semua persyaratan menurut hukum untuk menjadi Calon Anggota

DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- m. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum untuk memenuhi petitum yang diajukan oleh Pelapor, sehingga layak dan patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan dengan tegas tidak terbukti;--
- n. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut disampaikan, maka mohon dengan hormat **Majelis Pemeriksa** Badan Pengawas Pemilu yang memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan mengadili Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR : -----

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor menyerahkan bukti-bukti tertulis dan diverifikasi pada hari Rabu, 6 Februari 2019 pukul 10.00 Wita di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

- T-1 : Putusan Sela Nomor : 51/G/2018/PTUN. SMD Tanggal 22 Januari 2019; -----
- T-2 : Putusan Provisi Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018; -----
- T-3 : Penetapan Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD; -----
- T-4 : Jawaban atas Gugatan Penggugat Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD; -----

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT : -----

Bahwa adapun lembaga terkait yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda, yang memberikan keterangan Mukhasan Ajib, S.Sos, Anggota KPUD Kota Samarinda, Divisi Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; -----

- Bahwa KPU Kota Samarinda menjelaskan teknis tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda. Secara teknis Pimpinan KPU tidak menerima berkas, namun dibuat petugas khusus yang menerima sekaligus memeriksa kelengkapan berkas pencalonan;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda pernah menerima berkas pencalonan Terlapor dan telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (MS);-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda jika pada saat verifikasi, pemeriksaan dan adanya dugaan pelanggaran dan kurang lengkap berkas pencalonan akan diinformasikan kepada penghubung untuk segera diperbaiki seketika dan diberikan tanda terima;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota diajukan oleh Partai yang mengusungnya, untuk Drs. H. Saiful (Terlapor) diajukan oleh partai GERINDRA;-----
- Bahwa menurut KPU Kota Samarinda, berkas pencalonan Terlapor telah memenuhi syarat baik pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda tidak menerima masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait berkas pencalonan Terlapor maupun rekam jejak bersangkutan terkait pencalonan Terlapor;----
- Bahwa KPU Kota Samarinda terkait semua persyaratan calon anggota DPRD Kota Samarinda telah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan verifikasi. Selanjutnya dilakukan rapat pleno pada 20 September 2018 untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DCT) peserta Pemilu di Kota Samarinda;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) setelah diplenokan dan ditetapkan dalam surat keputusan KPU Kota Samarinda. Pengumuman telah dicantumkan dalam website resmi KPU Kota Samarinda dan media cetak selama 2 hari di Tribun Kaltim;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda berpendapat terkait terbitnya surat Keputusan Gubernur Nomor: 171.3/59/BPPOD/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atasnama Drs. H. Saiful, KPU Kota Samarinda telah

menerima tembusan dan tidak dinyatakan dalam norma PKPU Nomor 20 Tahun 2018 kewajiban menyerahkan setelah selesainya jadwal tahapan pencalonan;-----

- Bahwa KPU Kota Samarinda terhadap berkas Terlapor, pernah mengalami kekurangan dan sudah dilakukan perbaikan oleh penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda terhadap syarat 1 hari wajib menyampaikan surat pengesahan pengunduran diri dari pejabat berwenang, berpendapat wajibnya adalah 1 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Namun setelah diluar kuasa dan wewenang calon anggota DPRD, maka tetap wajib namun tidak terdapat batas waktu maksimal kapan harus diserahkan;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda berpendapat batas waktu penyerahan bisa saja sewaktu-waktu. Sebab tidak diatur normanya kapan harus diserahkan setelah calon anggota DPRD tidak kuasa dan tidak berwenang;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda berpendapat surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri dari pejabat berwenang sedang dalam proses karena diluar kuasa calon. Menurut KPU Kota Samarinda dianggap cukup untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda selama proses pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda, tidak ditemukan dugaan pelanggaran berarti. Selanjutnya KPU Kota Samarinda tidak pernah memberikan teguran kepada peserta Pemilu terkait kekurangan berkas dan atau pelanggaran administratif peserta Pemilu;-----
- Bahwa KPU Kota Samarinda menjelaskan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) itu diajukan oleh DPRD kota Samarinda, yang menerbitkan pemberhentian dan penggantian namanya adalah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sedangkan Kapasitas KPU Samarinda dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) ini adalah pada saat proses pengajuan pemberhentian, jadi DPRD kota Samarinda bersurat ke KPU Kota Samarinda, mengajukan nama siapa nomor urut berikutnya. KPU dalam hal ini bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan mendorong atau menahan proses

Penggantian Antar Waktu (PAW). Jika ada pengajuan KPU pasti akan menempuh jalur sesuai ketentuan perundang-undangan-----

- Bahwa KPU Kota Samarinda menyatakan masa bakti anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yakni dilantik 12 Agustus 2014 jadi jika ditarik 6 bulan kebelakang itu batas waktunya 12 Februari 2019. Pada 12 Februari nanti tidak ada lagi proses pergantian antarwaktu menurut peraturan;-----.

7. KESIMPULAN PELAPOR : -----

Dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019 yang telah memasuki agenda penyampaian kesimpulan, maka dengan ini Pelapor menyampaikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :-----

A. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Pelapor Masih Dalam Tenggang Waktu ; -----

- 1) Bahwa tidak benar Pelapor sudah mengetahui perihal dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 2 Januari 2019 karena pada tanggal tersebut Pelapor mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD.-----
- 2) Bahwa pengajuan permohonan intervensi Pelapor karena mengetahui adanya perkara Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD antara Terlapor sebagai Penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tergugat dengan obyek sengketa penundaan dan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor, yang kan berdampak kepada Pelapor.----
- 3) Bahwa tanggal 2 Januari 2019 Pelapor belum mengetahui kapan tepatnya Terlapor menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atas nama Terlapor (Drs.H.Saiful).-----

- 4) Bahwa Pelapor baru mengetahui Terlapor telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor setelah menerima gugatan Terlapor dalam Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Januari 2019 dimana dalam gugatan Terlapor halaman 9 angka 3, Terlapor secara tegas menyatakan tanggal 11 Desember 2018 telah mengetahui dan menerima keputusan Gubernur Kaltim tentang pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, sebagaimana dibuktikan Pelapor pada bukti P.5.-----

- 5) Bahwa oleh karena Pelapor baru mengetahui Terlapor telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor pada tanggal 22 Januari 2019, namun Terlapor tidak menyerahkan kepada KPU Kota Samarinda sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019 dimana menurut Pelapor perbuatan Terlapor yang tidak menyerahkan surat pemberhentian padahal sudah menerima dan dibawah kekuasaannya adalah merupakan pelanggaran administratif pemilu dan oleh karena itu tanggal 24 Januari 2019 Pelapor mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Samarinda, sehingga laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu.-----

B. Terlapor Berstatus Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 - 2019 Dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA):------

Bahwa berdasar fakta dalam pemeriksaan persidangan, benar Terlapor pada Pemilu Tahun 2014 sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan

selanjutnya terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 dan menjadi anggota Fraksi Nasdem Hanura.-----

Fakta tersebut bersesuaian dengan bukti:-----

1) Bukti P – 1, Berita Acara Nomor : 28/BA/VIII/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kota Samarinda 1, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 9 Agustus 2014 (terlampir), Terlapor calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam pemilu tahun 2014 ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan perolehan suara sah sebanyak 2.510 suara atau sebagai peringkat 1.-----

2) Keterangan saksi Ardiansyah :-----
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah.-----
- Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 dari Partai HANURA.-----
- Terlapor adalah anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Samarinda.-----

3) Keterangan saksi Helmi Abdullah :-----
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah.-----
- Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD Kota Samarinda yang diajukan oleh Terlapor.-----
- Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan tergabung di Fraksi Nasdem Hanura.-----

C. Terlapor Pada Pemilu Tahun 2019 Diajukan Oleh Partai Berbeda Dengan Yang Diwakili Di DPRD Kota Samarinda.-----
Bahwa berdasar fakta pemeriksaan persidangan, benar Terlapor pada pemilu tahun 2019 dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang berbeda dengan

yang diwakili di DPRD Kota Samarinda yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----

Fakta tersebut bersesuaian dengan bukti:-----

- 1) Bukti surat P – 1, Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.-----
- 2) Keterangan saksi Muh Yusrul Hana yang diajukan Terlapor:-
 - Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah.-----
 - saksi sebagai *Liaison Officer (LO)* dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di KPU Kota Samarinda yang mengurus pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan persyaratan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu Tahun 2019.-----
 - pada saat penyerahan persyaratan pencalonan Terlapor ke KPU Kota Samarinda belum disertakan atau diserahkan surat pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda.-----
- 3) Keterangan saksi pihak terkait yaitu KPU Kota Samarinda yang diwakili oleh Ajib Mukhasan dari divisi Hukum :-----
 - membawa dan menunjukkan surat-surat kelengkapan persyaratan pencalonan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu Tahun 2019.-----
 - dalam berkas kelengkapan persyaratan belum ada surat pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda.-----

D. Terlapor Tidak Menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Ke KPU Kota Samarinda;-----

Bahwa berdasar fakta pemeriksaan persidangan, benar Terlapor telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019

atas nama Terlapor namun tidak menyerahkan/
menyampaikannya ke KPU Kota Samarinda sebagai
kelengkapan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kota
Samarinda pada Pemilu Tahun 2019.-----

Fakta tersebut bersesuaian dengan:-----

1) Keterangan saksi Ardiansyah :-----

- Saksi adalah sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda.-----
- Saksi membenarkan Terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Hanura sebagaimana surat tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Samarinda.-----
- Terlapor telah diajukan untuk pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari anggota DPRD Kota Samarinda oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda.-----
- Saksi mengetahui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atas nama Terlapor, karena Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda mendapat tembusan dari Gubernur Kaltim.-----

2) Keterangan Muh Yusrul Hana :-----

- saksi mengetahui Terlapor telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atas nama Terlapor.-----
- Terlapor tidak menyerahkan surat pemberhentian tersebut kepada saksi untuk diserahkan ke KPU Kota Samarinda.-----

- Saksi tidak pernah meminta kepada Terlapor surat pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda karena Terlapor sudah ditetapkan dalam DCT oleh KPU Kota Samarinda.-----
- 3) Keterangan saksi pihak terkait yaitu KPU Kota Samarinda yang diwakili oleh Ajib Mukhasan dari divisi Hukum :-----
- Saksi mengetahui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Drs.H.Saiful, sudah ada dari KPU Provinsi.-----
 - Saksi mengetahui Terlapor belum menyerahkan surat pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda ke KPU Kota Samarinda.-----
 - Saksi tidak pernah menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Terlapor agar menyerahkan/menyampaikan surat pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda ke KPU Kota Samarinda.-----
 - Terlapor seharusnya segera menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor, kepada KPU Kota Samarinda.-----

E. Bukti Surat;-----

- P - 2, Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda.-----
- P - 3, Surat DPC HANURA Kota Samarinda Nomor : 054/DPC-HANURA/SMD/X/2018, Perihal : Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.-----
- P - 4, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember

2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor.-----

- P - 5, Gugatan Terlapor dalam Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD tertanggal 14 Desember 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diterima Pelapor tanggal 22 Januari 2019 dimana dalam gugatan Terlapor halaman 9 angka 3, Terlapor secara tegas menyatakan tanggal 11 Desember 2018 telah mengetahui dan menerima keputusan Gubernur Kaltim tentang pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda.-----

F. Terlapor Tidak Berhenti Sebagai Anggota Dprd Kota Samarinda Periode 2014-2019, Pasca Ditetapkan Dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda Oleh KPU Kota Samarinda Tanggal 20 September 2018. -----

Bahwa berdasar fakta pemeriksaan persidangan, benar Terlapor tidak berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 - 2019 setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda.--Fakta tersebut bersesuaian dengan bukti :-----

1) Keterangan Terlapor :-----

- Pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 30 Januari 2019 Terlapor menyampaikan pengakuan bahwa tidak dapat hadir untuk sidang pemeriksaan berikutnya yaitu Kamis, 31 Januari 2019 karena sedang tugas kedinasan sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda ke Surabaya selama 3 (tiga) hari.-----

2) Keterangan saksi Helmi Abdullah :-----

- Saksi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda sering melihat Terlapor mengikuti rapat-rapat di DPRD Kota Samarinda dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Samarinda.-----

3) Bukti surat :-----

- P - 5, Terlapor menolak pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014 - 2019 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara tanggal 14 Desember 2018, dengan maksud agar Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pelaksanaan dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atas nama Terlapor.-----

- P - 6 dan T - 3, Penetapan Nomor : 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018, yang amarnya menyatakan “Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Drs.H. Saiful, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari.-----

G. Fakta Hukum;-----

Bahwa berdasar fakta-fakta dalam sidang pemeriksaan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Pada Pemilu tahun 2019 Terlapor dalam statusnya sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda telah dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berbeda dari partai semula yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----
2. Terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda.-----
3. Terlapor telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda oleh KPU Kota Samarinda tanggal 20 September 2018.-----
4. Terlapor telah menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tertanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor pada tanggal 11 Desember 2018.-----

5. Terlapor tidak menyerahkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 kepada KPU Kota Samarinda sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019.--
6. Terlapor menolak pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar menunda dan membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor.-----
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengabulkan permohonan penundaan pemberlakuan dan tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 .--
8. Terlapor tidak berhenti atau masih berstatus sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), meskipun sudah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, telah dicalonkan oleh partai berbeda sebagai calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu tahun 2019 dan surat pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda sudah diterbitkan oleh Gubernur Kaltim dan telah diterima Terlapor.-----

H. Analisa Hukum;-----

Bahwa Pasal 27 ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2018, secara tegas menyatakan **“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT". Pasal 27 ayat (6) "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

1. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberi tanda terima; dan-----
2. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.-----

Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pelaksana peraturan perundang-undangan terkait pemilu menghendaki bahwa calon anggota DPRD yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD dan dicalonkan oleh partai berbeda sudah benar-benar berhenti secara materiil maupun faktual dari keanggotaan sebagai Anggota DPRD dan untuk itu secara formil wajib membuktikannya dengan menyampaikan keputusan pejabat berwenang tentang pemberhentian sebagai calon anggota DPRD yang bersangkutan pada pemilu tahun 2019 yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD dan dicalonkan oleh partai berbeda paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).-----

Bahwa oleh karena proses pemberhentian sebagai anggota DPRD memerlukan waktu maka sebagai alternatif sementara agar pencalonan tidak terhambat sesuai tahapan pemilu, calon dapat menggantinya dengan menyerahkan surat pernyataan

yang menerangkan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.-----

Bahwa memang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ditemukan klausul yang mewajibkan calon yang telah menerima surat pemberhentian sebagai anggota DPRD untuk menyerahkan ke KPU, namun dengan merujuk Pasal 27 ayat (5) dimana terdapat frasa **wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT**, maka penyerahan atau penyampaian keputusan pemberhentian calon sebagai anggota DPRD merupakan suatu keharusan dan kewajiban segera diserahkan atau disampaikan kepada KPU meskipun sudah menyerahkan syarat alternatif berupa surat pernyataan. Penyerahan surat pernyataan tidak dapat mengesampingkan dan meniadakan kewajiban calon untuk memenuhi kewajiban menyampaikan keputusan pemberhentian.-----

Berdasar fakta pemeriksaan Terlapor pada tanggal 11 Desember 2018 telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tertanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Terlapor, namun tidak segera diserahkan ke KPU Kota Samarinda. Terlapor justru melakukan upaya penolakan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dengan mengajukan gugatan penundaan dan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.-----

I. Kesimpulan;-----

- 1) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disertai bukti-bukti sebagaimana disebut diatas, Pelapor berpendapat telah terjadi pelanggaran administratif dilakukan Terlapor;-----

- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan alat bukti, upaya gugatan administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Samarinda telah menegasikan Terlapor mengingkari pernyataan. Maka berkas persyaratan pencalonan Terlapor patut diduga tidak memenuhi syarat; -----
- 3) Bahwa perbuatan atau tindakan Terlapor tidak menyerahkan keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda ke KPU Kota Samarinda pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tetaplah harus menyerahkannya kepada KPU Kota Samarinda sebagai kesatuan utuh syarat pencalonan;-----
- 4) Bahwa tidak diserahkannya surat keputusan dimaksud telah didalilkan KPU Kota Samarinda merupakan langkah kumulatif calon anggota DPRD dan tetap wajib menyerahkannya;-----

J. Petitum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Drs. H. Saiful tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra pada Dapil 5 Kecamatan Sungai Pinang, Nomor Urut 6; dan-----
- 2) Memohon kepada Majelis Bawaslu Kota Samarinda untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda agar mengeluarkan atau mencoret Saudara Drs. H. Saiful dari Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu 2019.-----

8. KESIMPULAN TERLAPOR; -----

I. DUDUK PERKARA -----

A. Identitas Terlapor.-----

Drs. H. Saiful,-----

Dalam Jabatan Anggota DPRD Kota Samarinda-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:-----

B. Identitas Terlapor -----

Jalan Damanhuri Gg. 05. RT. 027 Kelurahan Mugirejo
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya
disebut sebagai Terlapor. -----

C. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Bahwa pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu yang disampaikan Pelapor tersebut
sebagai berikut:-----

- 1) Pelapor menyatakan bahwa Terlapor masih berstatus
sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-
2019, sehingga menurut Pelapor melanggar Pasal 405
ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Jo.** Pasal 193 ayat (2)
huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Pasal 99
ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota;-----
- 2) Pelapor menyatakan bahwa tidak menyerahkan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018,
tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan
2014-2019 atas nama Terlapor, sehingga Terlapor
melanggar Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU
Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;-----
- 3) Pelapor menyatakan bahwa karena alasan pada angka
kesatu dan kedua di atas, maka Terlapor tidak
memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD
Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019;-----

- 4) Selanjutnya guna mempermudah penyajian serta sesuai fungsi kesimpulan dalam penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka sistematikanya kami susun sebagai berikut:-----

Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Adalah Melampaui Batas Waktu (Daluwarsa);-----

1. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi: ***"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administatif Pemilu TSM disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.***-----
2. Bahwa **Pelapor** menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/Mhn/Adv.Pri/I/2019 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Samarinda pada tanggal 24 Januari 2019;-----
3. Bahwa berdasarkan Bukti Surat ditandai **Bukti T-1**, terbukti Pelapor telah mengetahui mengenai dugaan pelanggaran administarsi Pemilu sejak tanggal 2 Januari 2019, karena pada tanggal tersebut Pelapor mengajukan diri sebagai Pemohon Intervensi pada Perkara Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD, hal mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Terlapor) dan **Pelapor** juga berkedudukan hukum dalam perkara tersebut selaku Tergugat II Intervensi (*Vide. Bukti T-1, Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*

Nomor: 51/G/2018/PTUN. SMD, tanggal 22 Januari 2019);-----

4. Bahwa tidak benar Pelapor baru mengetahui pada tanggal 22 Januari berdasarkan gugatan Terlapor dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor: 51/G/2018/PTUN.SMD karena dalam surat gugatan Terlapor dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada pernyataan atau keterangan Terlapor yang menyatakan/menerangkan bahwa Terlapor tidak menyampaikan obyek sengketa dalam perkara tersebut (Bukti P-4), sehingga alasan dan dalil Pelapor adalah mengada-ada dan menurut hukum patut dikualifikasi sebagai kebohongan guna menghindari laporan pelapor dinyatakan melampaui tenggang waktu atau daluwarsa (*Vide. Bukti Pelapor bertanda Bukti P-5*).-- Berdasarkan bukti otentik dan telah menjadi fakta dalam persidangan pemeriksaan sengketa *a quo*, maka laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan Pelapor tanggal 24 Januari 2019 adalah **melampaui batas waktu (daluwarsa)** mengakibatkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga menurut hukum Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari Pelapor seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

1. Terlapor, Sah Dan Berlaku Menurut Hukum Telah Berhenti Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda;-----

- 1.1 Bahwa Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 melalui Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----

1.2 Bahwa guna memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana syarat menurut Pasal 7 ayat (1) huruf t **Jo** Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terlapor **telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019** ditandai dan dibuktikan dengan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tanggal 26 Juli 2018 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda, hal mana juga telah diakui oleh Pelapor baik pada surat laporan yang disampaikan Pelapor maupun pada pengakuan Pelapor mengenai hal tersebut dalam persidangan/pemeriksaan sengketa *a quo* menyatakan kebenarannya bahwa Terlapor telah membuat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Bakti 2014-2019 pada tanggal 26 Juli 2018 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Samarinda (*Vide. Bukti P-2*);-----

1.3 Bahwa adalah **keliru dan sesat seluruh dalil Pelapor** yang pada pokoknya menyatakan **keberlakuan menurut hukum** atas Pengajuan Pengunduran Diri yang dibuat dan diajukan oleh Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 tanggal 26 Juli 2018 adalah **bersifat pengganti** terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Terlapor), hal mana Pelapor mendasarkan pada Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi "*Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v, wajib menyampaikan keputusan pejabat berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT*", karena selain Pelapor tidak memiliki kapasitas dalam penafisran hukum, juga sangat jelas dan terang bahwa tidak ada sama sekali tidak terdapat klausula mengenai keberlakuan hukum Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bersifat sebagai Pengganti terhadap keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

1.4 Bahwa **keberlakuan menurut hukum** atas Pengajuan Pengunduran Diri yang dibuat dan diajukan oleh Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota

Samarinda masa bakti 2014-2019 tanggal 26 Juli 2018 **adalah sah berlaku dan tidak dapat ditarik kembali** sejak tanggal pengunduran diri dibuat dan diajukan oleh Terlapor pada tanggal 26 Juli 2018, dan menurut hukum mengakibatkan Terlapor telah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi **"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"** ;-----

- 1.5 Bahwa oleh dan karena Terlapor telah menyatakan dan membuat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 dan telah terdaftar pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, **maka Terlapor telah sah dan berlaku menurut hukum berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019**;-----

Terlapor Tidak Terbukti Melanggar Pasal 27 Ayat (5) Dan Ayat (6) Peraturan Kpu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dpr, Dprd Provinsi, Kabupaten Atau Kota;-----

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan/pemeriksaan sengketa *a quo*, terbukti:-----
 - 1.1. Bahwa, Terlapor telah membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 tanggal 26 Juli 2018, guna memenuhi persyaratan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf t **Jo.** Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - 1.2. Bahwa, Pengakuan Pelapor baik pada Surat Laporan Pelapor maupun pada persidangan/pemeriksaan sengketa *a quo* yang menyatakan bahwa Terlapor telah membuat Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 tanggal 26 Juli 2018 ditujukan kepada DPC Partai Hanura;-----
 - 1.3. Bahwa, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Terlapor) diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2018 dan **diterima oleh Terlapor pada tanggal 11 Desember 2018**, mengakibatkan Terlapor tidak dapat menyampaikan keputusan tersebut kepada KPU Kota Samarinda **paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)** Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda **pada tanggal 20 September 2018** sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **artinya** penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda **ditetapkan terlebih dahulu** dari penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Terlapor);-----

- 1.4. Bahwa, dalam hal keadaan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1.3. tersebut di atas, dimana Terlapor tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana menurut Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Terlapor harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:-----

Pasal 26 ayat (6): -----

*Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) **karena surat pemberhentian belum selesai diproses**, calon yang bersangkutan **wajib menyampaikan surat pernyataan** yang menyatakan bahwa:-----
pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----*

- a. *keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;*-----

Dengan demikian, sangat jelas dan berdasar bahwa apabila kewajiban hukum Terlapor menurut Pasal 27 ayat (5) tidak dapat dipenuhi karena keputusan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda belum diterbitkan atau masih dalam proses oleh pejabat yang berwenang, maka pemenuhan kewajiban hukum Terlapor guna dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 **dilakukan menurut syarat hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (6) huruf a dan b** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

- 1.5. Bahwa, Terlapor telah membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan bahwa Pengunduran Diri Terlapor tertanggal 26 Juli 2018 telah disampaikan kepada KPU Kota Samarinda oleh Terlapor melalui Muhammad Yusrul Hana, Pengurus dan *Liaison Officer* (LO) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda pada KPU Kota Samarinda, tanggal 18 September 2018 dan telah diberikan tanda terima dan dibubuhi cap stempel oleh Ice Trisnawati atas nama Sekretariat KPU Kota Samarinda pada tanggal 18 September 2018 Dan Terlapor telah membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian

dimaksud karena berada diluar kemampuan calon, guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (6) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

2. Bahwa, Terlapor tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena keputusan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda baru diterima pada tanggal 11 Desember 2018, sedangkan penetapan Terlapor dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 melalui Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----
3. Bahwa menurut keterangan lembaga terkait yakni KPU Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Mukhasan Ajib, S.Sos. selaku Komisioner KPU Kota Samarinda menyatakan bahwa penetapan Terlapor dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 melalui rapat pleno KPU Kota Samarinda sebagaimana Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 selain **telah melalui proses,**

prosedur, tata cara atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dihadiri oleh **Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda** dan/atau pihak-pihak terkait menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa, mengenai dalil Pelapor bahwa Terlapor melanggar Pasal 27 ayat (5) adalah patut diduga sebagai pernyataan halusinasi yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Keputusan pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda baru diterima pada tanggal 11 Desember 2018, sedangkan penetapan DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda pada tanggal 20 September 2018;-----

2. Bahwa, tidak ada satu pun pasal baik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun pada sumber hukum lainnya yang mengatur tentang **batas waktu penyampaian** keputusan pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda yang terbit **setelah penetapan DCT** Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda pada tanggal 20 September 2018, kecuali keputusan pemberhentian yang terbit **sebelum penetapan DCT** diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;--

3. Bahwa mengenai karakteristik Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai

lembaga semi peradilan (*quasi judicial body*) secara mutatis mutandis terikat atau wajib mengindahkan penerapan **asas legalitas** (*seseorang tidak dapat dituntut tanpa ada hukum yang mengaturnya*) dalam menilai pokok permasalahan (*legal issue*) yang menjadi pokok dugaan pelanggaran administratif Pemilu, hal mana menurut **asas legalitas dalam hukum administrasi** maka menurut hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu yang didalilkan oleh Pelapor adalah tidak terbukti karena menurut hukum pemilu tahun 2019 tidak terdapat norma hukum yang mengatur tentang batas waktu penyampaian keputusan pemberhentian Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda yang terbit setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Samarinda;-----

4. Bahwa, walaupun demikian Terlapor telah menyampaikan kepada KPU Kota Samarinda tentang Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Terlapor) pada tanggal 11 Februari 2019;-----

Terlapor Telah Memenuhi Syarat (MS) Menurut Hukum Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;----

1. Bahwa, menurut bukti tertulis dan fakta persidangan/pemeriksaan laporan Pelapor kepada Bawaslu Kota Samarinda sebagaimana dalam register Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019, seluruh dalil Pelapor tidak terbukti dan tidak didasarkan pada hukum yang benar sebagai pelanggaran administratif pemilihan umum sebagaimana syarat menurut hukum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan/pemeriksaan laporan *a quo*, sangat jelas dan berdasar menurut hukum bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua persyaratan atau Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;-----
3. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Samarinda sebagaimana Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 telah dilakukan menurut tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
4. Bahwa Terlapor telah berhasil membuktikan secara berdasar menurut hukum dalam persidangan *a quo* mengenai bantahan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diduga Pelapor terjadi pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo* adalah Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam kesimpulan Terlapor pada poin kesatu dan kedua tersebut diatas;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang didalilkan oleh Pelapor, sehingga laporan pelapor selayaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----

MENGENAI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dalam persidangan *a quo*. Terlapor selanjutnya menyatakan kesimpulan terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut: -----

1. Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (Bukti P-1);-----

Bukti P-1: Membuktikan bahwa Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

2. Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 ditujukan kepada Ketua Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda (Bukti P-2);-----

Bukti P-2: Membuktikan bahwa Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide. Pasal 7 Ayat (1) huruf t Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*);-----

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda Nomor: 054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 Perihal : Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD beserta lampirannya (Bukti P-3);-----

Bukti P-3: Membuktikan bahwa Pelapor telah mengakui bahkan menindak-lanjuti Bukti P-2 yang dibuat oleh Terlapor, dan Terlapor tidak pernah

menyatakan keberatan terhadap Pelapor dengan
Bukti P-3 tersebut; -----

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Bukti P-4);-----

Bukti P-4: Membuktikan bahwa pejabat berwenang telah meresmikan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, walaupun Bukti P-3 tersebut dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menurut asas *presumptio iustae causa*, dalam bahasa Belanda sering disebut asas *vermoeden van rechtmatigheid* yang bermakna bahwa Bukti P-3 tetap dianggap sah sampai ada keputusan yang membatalkannya;-----

5. Gugatan Terlapor tertanggal 14 Desember 2018 dengan register perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tergugat dengan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Drs. H. Saiful (Bukti P-5);-----

Bukti P-5: Membuktikan dalil Terlapor adalah benar dan berdasar hukum bahwa langkah hukum tersebut hanya dan terbatas dilakukan untuk melaksanakan kepatuhan hukum dan asas kepastian hukum terkait dengan adanya Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.SMR tertanggal 17 September 2018 (Bukti T-2);-----
Bahwa perkara tersebut tidak akan mengubah keadaan hukum bagi Terlapor yakni tetap sah dan berlaku telah berhenti sebagai Anggota

DPRD Kota Samarinda, apalagi perkara dimaksud masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana menurut **asas *presumptio iustae causa*** bermakna bahwa Bukti P-3 tetap dianggap sah sampai ada keputusan yang membatalkannya, sehingga Bukti P-5 ini tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD, tertanggal 21 Desember 2018 (Bukti P-6); -----

Bukti P-6: Membuktikan dalil Terlapor adalah asas ***presumption iustae causa*** bahwa Terlapor masih dengan keadaan hukum saat ini yakni telah sah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, karena Bukti P-6 tersebut menegaskan hanya bersifat tindakan pendahuluan bukan putusan akhir, sehingga dengan Bukti P-6 tidak hanya membantah dalil-dalil Pelapor sendiri, juga bermakna bahwa Bukti P-6 menurut hukum sepatutnya untuk dikesampingkan serta tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

7. Berita Acara Nomor : 28/BA/VIII/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kota Samarinda 1, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Bukti P-7); -----

Bukti P-7: Tidak membuktikan apapun bagi kepentingan Pelapor dalam persidangan *a quo*, kecuali menunjukkan bahwa Terlapor terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu tahun 2014 berasal dari Partai Hanura, yang relevansinya menjadi tidak ada setelah Terlapor membuat Bukti P-2 dan Surat Pernyataan

Pengunduran Diri dari keanggotaan Partai Hanura, tanggal 26 Juli 2018 (*terlampir*); -----
Bahwa Pelapor berkepentingan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) setelah Terlapor berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda adalah urusan internal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Terlapor tidak memiliki kepentingan apapun lagi karena telah mengundurkan diri baik dari keanggotaan Partai Hanura maupun dari keanggotaan DPRD Kota Samarinda; -----

MENGENAI BUKTI TERLAPOR; -----

1. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 22 Januari 2019 (Bukti T-1);-----

Bukti T-1: Membuktikan bahwa Pelapor telah mengetahui keputusan pemberhentian terlapor dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2018, bukan sejak tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana dalil Pelapor dalam persidangan *a quo*;-----

Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan baru mengetahui dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa Terlapor belum menyerahkan Bukti P-4 setelah menerima gugatan Terlapor selaku Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/G/2018/PTUN.SMD adalah tidak benar dan patut diduga adalah bentuk kebohongan Pelapor dalam persidangan *a quo* **karena** Surat Gugatan Terlapor dalam perkara dimaksud tidak ada pernyataan atau keterangan mengenai diserahkan atau tidaknya Bukti P-4 kepada KPU Kota Samarinda (Vide. Bukti P-5); -----

sebagai putusan akhir yang berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian berdasarkan asas ***presumption iustae causa***, keadaan hukum Terlapor tetap berhenti sebagai anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan **Bukti P-4** sampai ada keputusan yang memabataalkannya; -----

4. Jawaban Atas Gugatan Penggugat Dalam Perkara PTUN Samarinda Nomor: 51/G/2018/PTUN.SMD (Bukti T-4); -----

Bukti T-4: Membuktikan bahwa Pelapor berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut dan semakin menegaskan bahwa Pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran administratif Pemilu sejak tanggal 2 Januari 2019; -----

MENGENAI KETERANGAN SAKSI; -----

1. Saksi Pelapor ;-----

- 1.1. Saksi Asran Yunisran, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda memberikan keterangan kesaksian dalam kapasitas sebagai pribadi atas permintaan Pelapor sebagai berikut:-----

- Saksi tidak konsisten dalam keterangannya pada umumnya didasari sebagai kuasa hukum Pemkot Samarinda selaku pihak dalam perkara perdata melawan Terlapor di Pengadilan Negeri Samarinda, padahal kedudukan kesaksian Saksi sebagai pribadi atas permintaan Pelapor;-----
- Saksi mengakui bahwa Putusan perkara Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.SMR, tanggal 17 September 2018 belum berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) karena ada waktu 14 (empat belas) hari bagi upaya hukum banding bagi para pihak; -----
- Saksi telah keliru dan salah dalam menyatakan bahwa Saksi mengetahui Terlapor melanggar sejak Terlapor mengajukan gugatan pembatalan Bukti P-4 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan

gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda, seakan Terlapor masih ingin menjadi anggota DPRD Kota Samarinda serta menghinai surat pernyataan (Bukti P-2) yang telah dibuat Terlapor; -----

- Keterangan Saksi tersebut di atas, bukan sebagai keterangan saksi sebagaimana seharusnya menurut hukum, akan tetapi Saksi telah melampaui kapasitasnya sebagai saksi karena pernyataan Saksi tersebut adalah pendapat hukum (*legal opinion*), hal mana selain Saksi tidak memiliki kapasitas akademik yang memadai dan layak memberi pendapat, juga Saksi bukan ahli hukum, serta Saksi telah mengambil alih kewenangan Majelis Pemeriksa dalam persidangan *a quo* mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam laporan Pelapor *a quo*, sehingga menurut hukum keterangan Saksi tersebut di atas harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Terlapor telah membuat Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tanggal 26 Juli 2018; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Terlapor telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, artinya secara mutatis mutandis mengakui bahwa Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;---

1.2. Saksi Ardiansyah, memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda sebagai berikut: -----

- Bahwa Kualitas Keterangan Saksi Ardiansyah dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda menurut hukum patut diragukan karena Saksi Ardiansyah tidak dilengkapi dengan surat tugas/kuasa memberikan keterangan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda; -----
- Bahwa Saksi dalam keterangannya menguatkan dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Terlapor telah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda ditandai dengan bukti P-2; -----
- Bahwa Saksi dalam keterangannya menguatkan dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Pelapor melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah mengetahui adanya Bukti P-4 karena Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda mendapat tembusan keputusan bertanda Bukti P-4 tersebut;-----
- Bahwa Saksi dalam keterangannya menguatkan dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri Terlapor telah berlaku dan menjadi bukti Terlapor telah mengundurkan diri dari Partai Hanura, bahkan menurut Saksi telah mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 28 Juli 2018; -
- Bahwa Saksi dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Pelapor pernah melaporkan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda mengenai perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengenai Bukti P-4, dengan demikian sangat jelas dan berdasar Pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran dalam laporan *a quo* sejak 2

Januari 2019, bukan sejak menerima salinan gugatan Terlapor pada tanggal 22 Januari 2019; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Terlapor telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, artinya secara mutatis mutandis mengakui bahwa Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; ---

2. Saksi Terlapor ; -----

2.1. **Saksi Muhammad Yusrul Hana**, memberi keterangan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda dan dibekali Surat Tugas untuk maksud memberi keterangan dalam persidangan *a quo* sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban menyerahkan keputusan bertanda Bukti P-4 setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda, tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa Saksi dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa KPU Kota Samarinda telah menyatakan bahwa Terlapor Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2019;-----
- Bahwa Saksi juga sebagai *Liasion Officer* (LO) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia

Raya (GERINDRA) Kota Samarinda pada KPU Kota Samarinda yang bertugas mengurus dan melengkapi persyaratan administratif Pemilu tahun 2019 dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Terlapor telah memenuhi semua syarat administratif Pemilu tahun 2019 dalam semua tahapan, khususnya tahapan pencalonan Anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; ---

2.2. **Saksi H. Helmi Abdullah**, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda dilengkapi dengan surat tugas/kuasa dari DPRD Kota Samarinda memberi keterangan/kesaksian sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan Saksi memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Terlapor telah menyampaikan pengunduran dirinya (Bukti P-2) ke DPRD Kota Samarinda pada tanggal 27 Juli 2018, ditandai dengan tanda terima dibubuhi cap stempel tertanggal 27 Juli 2018 oleh Budi Hartono, S.Sos., Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (*terlampir*); ----
- Bahwa keterangan Saksi memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa ada Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda mengenai penangguhan/penundaan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda; -----
- Bahwa keterangan Saksi memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Terlapor telah berhenti sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan putusan pengadilan hanya sifatnya menunda untuk sementara sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum pasti; -----
- Bahwa keterangan Saksi memperkuat dalil-dalil Terlapor dengan menyatakan bahwa Terlapor telah

berpindah Partai Politik dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Partai Politik yang berbeda, maka Terlapor memenuhi kewajibannya mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda; -----

KETERANGAN AHLI; -----

Ahli Dr. La Sina, SH., M.Hum., dalam kapasitasnya sabagai ahli hukum diajukan oleh Pelapor memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

Keterangan Ahli yang berdasar hukum;-----

- Ahli dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor yang menyatakan bahwa sejak Terlapor menyatakan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda berarti sejak saat itu sudah ada pemberhentian, guna memenuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Ahli dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor yang menyatakan bahwa dengan pengunduran diri Terlapor harus ditindak lanjuti dengan keputusan (*beschikking*) yang walaupun diajukan gugatan terhadap keputusan tersebut tetap masih bisa dipakai karena hal ini bersesuaian dengan dalil Tergugat bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas ***presumptio justia causa***, dalam bahasa Belanda sering disebut asas ***vermoeden van rechtmatigheid*** yang bermakna dalam konteks persidangan *a quo* bahwa Bukti P-3 tetap dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada keputusan yang membatalkannya, asas ini diterapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan; -----
- Bahwa Ahli dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor yang menyatakan bahwa dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Samarinda, maka Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Tetap Anggota

DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; -----

- Bahwa Ahli dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Terlapor bahwa dengan Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, maka Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) mengakibatkan tidak beralasan menurut hukum mencoret Terlapor dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; -----

Keterangan Ahli tidak berdasar hukum: -----

- Bahwa Terlapor tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa Bawaslu boleh mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Terlapor dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan keterangan Ahli tersebut di atas, karena selain Ahli tidak menyampaikan alasan dan sumber hukum yang mendasari keterangan tersebut juga keterangan tersebut berpotensi menimbulkan problem hukum tersendiri mengingat putusan lembaga peradilan berlaku sebagai undang-undang dan mengikat secara hukum, bahkan menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 463 ayat (5) Keputusan KPU tentang pelaksanaan putusan Bawaslu dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI, pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia; -----

- Bahwa Terlapor tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa gugatan Terlapor melanggar pernyataan pengunduran dirinya sendiri karena Ahli tidak menyertakan/mendasarkan keterangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau tidak didasarkan pada doktrin hukum yang dianut secara universal.-----

pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; -----

- Bahwa keterangan Lembaga Terkait, KPU Kota Samarinda menyatakan bahwa tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda telah dilaksanakan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa keterangan Lembaga Terkait, KPU Kota Samarinda menyatakan bahwa oleh dan karena yang diatur batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah Keputusan pejabat yang berwenang yang terbit sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, maka keputusan pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda (Bukti P-4) terbit setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) maka penyampaian Bukti P-4 oleh Terlapor dapat disampaikan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dengan demikian Terlapor tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-

KESIMPULAN TERLAPOR;-----

Berdasarkan uraian, alasan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa karena terbukti Pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran administratif Pemilu sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan register Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019 adalah **melampaui**

tenggang waktu (daluwarsa) berdasarkan Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administatif Pemilu TSM disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.*"; -----

2. Bahwa karena terbukti Pelapor telah Memenuhi Syarat (MS) dan melaksanakan administrasi Pemilu tahun 2019 dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka menurut hukum tidak terbukti secara sah meyakinkan tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019;-----
3. Bahwa oleh dan karena keputusan pemberhentian Terlapor (Bukti P-4) terbit setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Samarinda tanggal 20 September 2018 yakni pada tanggal 10 Desember 2018 dan baru diterima pada tanggal 11 Desember 2018, sehingga Terlapor tidak dapat melaksanakan syarat dan ketentuan pada Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, namun apabila keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang (Bukti P-4) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka menurut hukum pemenuhannya wajib melalui Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Terlapor tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengakibatkan tidak terbukti secara sah meyakinkan tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019; -----

4. Bahwa gugatan Terlapor dalam Perkara Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/G/2018/PTUN.SMD didasarkan pada alasan hukum yang benar berdasarkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.SMR tanggal 17 September 2018 bukan karena dilandasi untuk membatalkan pengunduran diri Terlapor sebagai anggota DPRD Kota Samarinda karena keberlakuan hukum atas pengunduran diri Terlapor tanggal 26 Juli 2018 adalah sah, mengikat dan berlaku sebagai hukum yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Bahwa oleh dan karena perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud masih dalam proses persidangan, maka menurut hukum untuk saat ini belum waktunya untuk dinilai mendahului putusan Majelis Hakim, apalagi menurut Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara berlaku asas ***presumptio justia causa***, dalam bahasa Belanda disebut asas ***vermoeden van rechtmatigheid*** yang bermakna dalam konteks persidangan *a quo* bahwa keputusan pemberhentian Terlapor (Bukti P-4) tetap dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada keputusan yang membatalkannya, asas ini diterapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut keadaan hukum mengenai pemberhentian Terlapor sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tetap sah, mengikat, dan berlaku sebagai hukum bagi Terlapor; -----

5. Bahwa oleh dan karena Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019, maka Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; -----

PETITUM; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menyatakan menolak untuk seluruhnya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Pelapor karena telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa); -----
- Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; ---
- Menyatakan Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 adalah sah dan berlaku; -----

Atau:-----

Apabila Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*); -----

- c) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN ; -----

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, disebutkan dalam Pasal 27:-----

- (1) Majelis Pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;-----
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keterangan saksi;-----
 - b. surat atau tulisan;-----
 - c. petunjuk;-----
 - d. dokumen elektronik-----
 - e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam-----
sidang pemeriksaan; dan/atau-----
 - f. keterangan ahli-----
- b. Bahwa dalam pemeriksaan Pelapor mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan, dan empat orang saksi sedangkan, lembaga terkait, Terlapor mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan;-----
- c. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, majelis menilai terhadap alat bukti yang dikemukakan Pelapor dalam persidangan tidak memiliki persesuaian yang menjurus pada pembuktian dengan barang bukti berupa surat atau keterangan ahli;-----
- d. Berdasarkan pemeriksaan materi pokok perkara dan fakta persidangan, KPU Kota Samarinda telah menyatakan berkas pencalonan Terlapor secara administratif telah menyatakan Memenuhi Syarat (MS). Fakta persidangan ini tidak dibantah oleh Pelapor yang tidak dapat membuktikan kekurangan berkas syarat calon atas nama Terlapor;-----
- e. Bahwa dalil yang dimajukan Pelapor terkait upaya hukum administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, majelis berpendapat merupakan ruang hukum lain yang berada diluar kewenangan majelis pemeriksa;-----
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, Terlapor telah dinyatakan sah mengundurkan diri dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan keanggotaan DPRD Kota Samarinda. Selanjutnya dapat dilakukan upaya Penggantian Antar Waktu (PAW) menurut ketentuan perundang-undangan. Namun demikian majelis pemeriksa berpendapat, perihal

Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah kewenangan lembaga diluar kuasa majelis;-----

g. Bahwa adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum ini adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor telah mengajukan pengunduran diri dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 26 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tertanggal 26 Juli 2018;-----
- 3) Bahwa Terlapor telah menerima tanda terima surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tertanggal 26 Juli 2018;-----
- 4) Bahwa Terlapor telah mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018;-----
- 5) Bahwa Terlapor telah menerima Tanda Terima dari Pimpinan DPRD Kota Samarinda, tertanggal 27 Juli 2018;---
- 6) Bahwa saksi yang dimohonkan Terlapor selaku Penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Yusrul Hana menyatakan seluruh berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah memenuhi syarat termasuk atasnama Terlapor. Semua petunjuk surat sudah diperiksa dan dinyatakan sah dalam fakta persidangan;-----
- 7) Bahwa keterangan lembaga terkait yakni KPU Kota Samarinda bahwa partai pengusung Terlapor yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) telah mengajukan berkas pencalonan atasnama Terlapor dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU Kota Samarinda ~~Nomor~~ pada tanggal 20 September 2018 Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;-----

- 8) Bahwa keterangan ahli yang dimohonkan Pelapor menyatakan surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;-----
- 9) Bahwa keterangan ahli yang dimohonkan Pelapor menyatakan upaya gugatan administratif tidak mempengaruhi status pengunduran dirinya. Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menengguhkan pengunduran diri Terlapor bermakna bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menguatkan pengesahan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor;-----
- 10) Bahwa keterangan saksi fakta yang dimohonkan Pelapor yakni Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda Ardiansyah menyatakan Terlapor telah mengajukan pengunduran diri dan telah diproses permohonan penggantian antarwaktu kepada Pimpaiin DPRD Kota Samarinda. Majelis berpendapat pengunduran diri dan persetujuan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menguatkan persyaratan calon anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Terlapor. Namun demikian, Terlapor tidak lagi Memenuhi Syarat (MS) sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan telah dapat dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW);-----

2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA;-----

- a. Menimbang, bahwa Pelapor sebagaimana diuraikan dalam Laporannya menyatakan adanya perbuatan pelanggaran administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota oleh Drs. H. Saiful (Terlapor) yakni upaya hukum administratif dengan menggugat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10

- Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor. Dalil upaya ingkar janji (*wanprestasi*) dimaksud tidak dapat dibuktikan secara administratif oleh Pelapor. Bahwa upaya hukum gugatan administrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD, menurut pendapat majelis pemeriksa merupakan ruang hukum yang lain secara kewenangan majelis tidak dapat mencampuri upaya administratif dimaksud;-----
- b. Menimbang, bahwa upaya gugatan administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD belum mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Demikian pun jika terdapat kekuatan hukum tetap, majelis pemeriksa berpendapat, putusan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar ketidakabsahan administratif calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Dalam perihal ini majelis pemeriksa sekali lagi tidak memiliki kewenangan menggunakan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut perihal persyaratan pencalonan;-----
- c. Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan Pelapor yakni Dr. La Sina, SH. M.Hum bahwa pernyataan mengundurkan diri Terlapor dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan dari keanggotaan DPRD Kota Samarinda, patut diyakini telah dapat menyatakan Terlapor tidak lagi menjadi anggota partai Hanura dan anggota DPRD Kota Samarinda. Perihal gugatan administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, saksi ahli berpendapat, upaya menggugat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor. Merupakan upaya hukum yang tidak dapat dicampuradukkan dengan persyaratan calon anggota DPRD Kota Samarinda. Saksi ahli berpendapat, belum adanya kekuatan hukum tetap dari pengadilan tidak mempengaruhi pernyataan pengunduran diri Terlapor. Artinya Terlapor sudah tidak memiliki hak dan/atau kewajiban menjalankan tugas kedinasan anggota DPRD Kota Samarinda;-----

- d. Menimbang, bahwa upaya gugatan administratif terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 atas nama Terlapor. Majelis pemeriksa berpendapat, merupakan pengesahan Terlapor tidak lagi menjabat anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014-2019, demikian pun jika terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidaklah dimaknai menggugurkan persyaratan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, bahwa yang demikian pun diluar kekuasaan dan kewenangan majelis pemeriksa;-----
- e. Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan saksi saudara Yusrul Hana (sebagai penghubung Partai Gerindra Kota Samarinda). Dalam fakta persidangan saksi menyampaikan kelengkapan administrasi pencalonan atasnama Terlapor yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. Bukti dimaksud menyertakan bukti administratif kelengkapan seperti disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, diantaranya sebagai berikut;-----
 - i. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Partai Hanura tertanggal 26 Juli 2018;-----
 - ii. Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tertanggal 26 Juli 2018;-----
 - iii. Tanda terima surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, tertanggal 26 Juli 2018;-----
 - iv. Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018;-----
 - v. Surat keterangan (tanda terima) dari Pimpinan DPRD Kota Samarinda, tertanggal 27 Juli 2018;-----
 - vi. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda;----
- f. Menimbang bahwa, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;-----

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain

- yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan;-----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-----
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;----
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

- kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan;-----
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.-----
- g. Menimbang, bahwa perihal menyampaikan surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 7 huruf s; *“Pasal 7 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf s mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”* dan Pasal 27 ayat (5) *“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU*

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT".-----

Didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terdapat norma terhadap kewajiban bagi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, untuk menyerahkan dan/atau melampirkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Dalam perihal ini majelis pemeriksa berpendapat, tidak menjadi kewajiban bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, untuk melampirkan dan/atau menyerahkan surat keputusan dari pejabat berwenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga hal tersebut dapat dikesampingkan (*lex superior derogate leg inferior*) azas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*).-----

- h. Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 285 "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Bahwa dalam perihal ini, majelis pemeriksa berpendapat dalil laporan Pelapor tidak termasuk dalam norma Pasal 285 untuk menyatakan Terlapor dapat diambil tindakan pencoretan;-----
- i. Menimbang, bahwa norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 8 ayat (8) bahwa "Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon berstatus anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

yang dicalonkan Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”;-----

- j. Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 *“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di calonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang di wakili di DPR,DPRD Provinsi,atau DPRD Kaabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”. Majelis berpendapat kewajiban ini tidak dapat berdiri sendiri dan diperkuat dengan ketentuan norma lainnya pada ayat (6) Ayat (6) “Dalam hal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses,calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----*
- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah di sampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah di berikan tanda terima;dan-----*
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang mennerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”;-----*

Dalam perihal norma di atas majelis pemeriksa berpendapat semua syarat dan/atau surat pernyataan telah dipenuhi Terlapor dan telah dibuktikan dimuka persidangan oleh saksi dan lembaga terkait yakni KPU Kota Samarinda;-----

- k. Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 285, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan angka 1 huruf b surat KPU Nomor:1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X2018 tanggal 15 oktober 2018 perihal Tahapan

Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam hal yang bersangkutan

- Meninggal dunia;-----
- Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;-----
- Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan/atau;-----
- Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, meliputi; terbukti melakukan tindak pidana lainnya dan diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;-----

Dalam perihal ini, majelis pemeriksa berpendapat, bahwa upaya gugatan administratif kepada PTUN Terlapor bukanlah musabab tidak terpenuhinya syarat pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda. Majelis berpendapat upaya hukum administratif merupakan “kamar” hukum lain yang secara kekuasaan kehakiman menjadi pakem kewenangan peradilan resmi negara, bukan semi peradilan seperti tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

1. Menimbang, bahwa dalil gugatan Pelapor bahwa gugatan administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD Adalah adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.SMR Pun belum mendapat kepastian hukum (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Negeri Samarinda. Majelis berpendapat dalil gugatan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar ketidak lengkapan syarat pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda. Dalam perihal ini majelis pemeriksa berpendapat gugatan administratif menjadi ruang hukum lain diluar kewenangan fungsi peradilan di lingkup badan pengawas Pemilu;-----
- m. Menimbang, bahwa Terlapor berdasarkan dalil gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD selanjutnya masih tetap menjalankan pekerjaan kedinasan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda. Fakta ini diperoleh dalam fakta

persidangan oleh pernyataan saksi yang dimohonkan Terlapor yakni Pimpinan DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah. Bahwa fakta dan/atau kesaksian ini bertentangan dengan pernyataan pengunduran diri Terlapor pada 26 Juli 2018 dan ditandatangani bermaterai cukup. Namun demikian majelis pemeriksa tidak memiliki kewenangan lebih jauh menindaklanjuti perihal penggantian antar waktu;-----

- n. Menimbang, bahwa memori jawaban Terlapor yang diajukan dalam persidangan. Terlapor secara sah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya (HANURA) dan telah menyampaikan mengundurkan diri dari anggota DPRD Kota Samarinda;-----
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 405 ayat (1) bahwa..Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena..huruf (b), mengundurkan diri, atau huruf (c) diberhentikan. Dalam hal mengundurkan diri, Majelis pemeriksa berpendapat, pernyataan pengunduran diri Terlapor dan pengesahan pengunduran diri Terlapor yakni Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 sudah sepatutnya sah bahwa Terlapor tidak lagi dapat disebut anggota DPRD Kota Samarinda dan dapat digantikan antar waktu. Dalil ini bersesuaian dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 405 ayat (1) yang berbunyi *"Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Namun demikian majelis pemeriksa berpendapat hal itu merupakan ruang hukum lain diluar kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti penggantian antar waktu;-----
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 405 ayat (2) bahwa..Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana maksud ayat (1) huruf (c), apabila...huruf (f) *"Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum". Dalam hal diberhentikan, Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 sudah sepatutnya sah Terlapor tidak lagi sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan dapat digantikan antar waktu. Namun demikian majelis pemeriksa sekali lagi berpendapat hal itu merupakan ruang hukum lain diluar kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti penggantian antar waktu;-----

- q. Menimbang, bahwa keterangan lembaga terkait yakni KPU Kota Samarinda atas nama Mukhasan Ajib yang telah diminta keterangan dimuka persidangan pada Kamis, 7 Februari 2019. Menurut Mukhasan Ajib, semua persyaratan pencalonan Partai Gerindra telah memenuhi syarat pencalonan. Pada masa sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak terdapat masukan masyarakat dan/atau tanggapan berkaitan dengan berkas persyaratan calon termasuk rekam jejak calon anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);-----
- r. Bahwa sampai pada masa perbaikan berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Samarinda, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagai peserta Pemilu, telah menyampaikan perbaikan dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Sehingga KPU Kota Samarinda menetapkan seluruh calon anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;-----
- s. Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa mendalilkan doktrin pembuktian dengan metode hukum progresif menukil pendapat hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,*

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Hakim dianggap tahu hukumnya, artinya melalui penemuan hukum itu hakim mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum). (Satjitpo Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10);-----

- t. Menimbang, bahwa ketika penerapan hukum justru menciderai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam kaitan penegakan hukum progresif, keberanian majelis hakim mendobrak ketentuan *a quo* sesuai karakteristik hukum progresif, menekankan progresifitas berhukum terbuka fakta, tidak sekedar menerapkan hukum positif-tekstualis, hukum progresif mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan nurani. Namun demikian majelis pemeriksa dibatasi dengan kewenangan dan/atau keleluasaan system peradilan yang tidak boleh mencampuri ranah hukum yang bukan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu;-----
- u. Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi berdimensi penemuan hukum baru diantaranya 1), Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 (Putusan Konstitusional Bersyarat) 2), Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUUVII/2009 (putusan ultra petita), 3), Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 133/PUUVII/2009 (Putusan Sela), dan 4) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUUVII/2009 (Mengesampingkan Undang-undang);-----
- v. Menimbang, bahwa keempat putusan tersebut merupakan ikhtiar hakim mencari norma implisit yang tidak tertera (*eksplisit*) dalam norma hukum. Karena itu hakim perlu menemukannya dengan cara kontemplasi. Bahwa putusan progresif hakim paling fundamental bertujuan menegakkan keadilan yang terkoyak. Karena itu hakim Mahkamah Konstitusi tidak segan keluar dari ketentuan normatif/teks apabila dirasa norma tersebut justru berpotensi melanggar hak konstitusional warga Negara;-----
- w. Bahwa pendapat Prof. Dr. Mahfud MD dalam bukunya "Inilah Hukum Progresif Indonesia dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif" terbitan Thafa Media 2003 halaman 7. Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak mampu memberi rasa keadilan, maka hakim dituntut mencipta keadilan

berdasarkan kreasinya. Selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum yang lengkap dan memenuhi rasa keadilan menurut pengetahuan akal sehat publik (*public common sense*). Bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, maka setiap masalah dalam dan dengan hukum, bukan manusianya yang dipaksa-paksa dimasukkan ke dalam skema hukum. Apabila rakyat didera suatu persoalan hukum, bukan rakyat yang disalahkan melainkan harus dicari jalan keluarnya atas hukum yang ada, termasuk meninjau asas, doktrin serta substansi faktualnya;-----

- x. Menimbang, putusan Mahkamah Konstitusi memutus secara ultra petita perkara nomor 102/PUU-VII/2009, padahal secara normatif hal itu tidak diatur dalam Undang-undang. Putusan tersebut menjamin hak konstitusional warga negara memilih, sekalipun ia tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mahkamah Konstitusi memperkenankan penggunaan KTP/Pasport bagi mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
- y. Menimbang, bahwa teori Hukum Progresif telah banyak digunakan dalam upaya pembuktian keadilan. Seperti upaya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Kristiana, pada kasus korupsi Angelina Sondakh juga bermuatan hukum progresif. Pesan blackberry yang disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ada kata-kata uang. Yang ada istilah “apel Malang” dan “apel Washington”. Namun penyidik meyakini maksud istilah itu adalah uang karena ada proses penyerahan (*levering*) dan ucapan terima kasih antara pemberi dan penerima. Upaya pembuktian progresif terdakwa Angie akhirnya divonis 12 tahun penjara. Hukum progresif berpendapat bahwa hukum itu untuk manusia. Hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum;-----
- z. Menimbang, bahwa fungsi hukum diantaranya bertujuan menjadi alat (*legal tool*) ketertiban dan keteraturan masyarakat, menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, menjadi alat penggerak pembangunan nasional dan produk hukum wajib menjernihkan rekayasa hukum dan upaya hukum yang mengada-ada. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi harus menimbang nilai dan cita-cita

yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mewujudkan nilai dan moral;-----

aa. Menimbang, bahwa Teori Hukum dan Filsafat Hukum dikemukakan Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta (2011) Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung menyatakan dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies* dan hukum responsif. Dalam hukum progresif terdapat bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, azas, dan tujuan hukum;-----

bb. Menimbang, bahwa tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pasal 101 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.--

Mengingat : -----

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.---

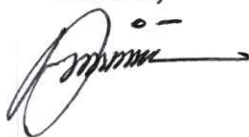
-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Menolak laporan Pelapor Untuk Keseluruhan;-----
2. Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Samarinda oleh 1) **Abdul Muin, S.Sos.**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Samarinda, 2) **H. Daini Rahmat, S.E.**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, 3) **Imam Sutanto, S.Hi** sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, 4) **Muhaimin, S.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, 5) **Ana Siswanti Rahayu, S.Hut.**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas, bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Samarinda**

Ketua,



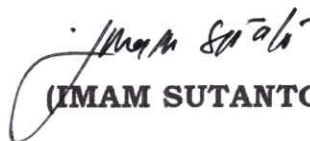
(ABDUL MUIN, S. Sos)

Anggota,



(H. DAINI RAHMAT, S.E)

Anggota,



(IMAM SUTANTO, S.Hi)

Anggota,



(MUHAIMIN, S.H)

Anggota,



(ANA SISWANTI RAHAYU, S.Hut)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(DHANNY RAKHMADI, S.H)

NIP. 19830922 201001 1 002